



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 26 Tahun 2015

Seri D Nomor 2

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 26 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 26 Tahun 2015

Seri D

Tanggal 5 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19600910 198003 1 003**

Walikota Bogor
Provinsi Jawa Barat

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor (PD Pasar Pakuan Jaya) telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan pelayanan pada masyarakat dan sesuai Surat Direksi Badan Pengawas PD PPJ Nomor 700/037/BP/PDPPJ/IX/2015 perihal Pertimbangan Perubahan SOTK, maka Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 2 Seri E);
17. Peraturan Walikota Bogor Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);

18. Peraturan Walikota Bogor Nomor 73 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bogor Nomor 82 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bogor Nomor 73 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 33 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 4 Seri D) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 2 dan angka 8 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bogor.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
7. Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor yang selanjutnya disingkat PD Pasar Pakuan Jaya adalah BUMD yang bergerak di bidang pelayanan jasa perdagangan dengan menyelenggarakan usaha pengelolaan dan penyewaan sarana dan prasarana pasar seperti tempat berdagang, parkir, tempat bongkar muat, pengelolaan kebersihan, Mandi Cuci Kakus (MCK), serta usaha lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan pasar.
8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD Pasar Pakuan Jaya.
9. Direksi adalah Direksi PD Pasar Pakuan Jaya.

10. Pegawai adalah pegawai PD Pasar Pakuan Jaya yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
 11. Pejabat struktural adalah pegawai pemangku jabatan struktural di bawah Direksi.
 12. Pengelolaan PD Pasar Pakuan Jaya adalah kegiatan manajemen yang dilakukan oleh organ terhadap PD Pasar Pakuan Jaya.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Struktur organisasi PD Pasar Pakuan Jaya terdiri dari:

A. Direktur Utama yang membawahkan:

1. Direktur Umum membawahkan:

a. Bagian Keuangan yang membawahkan:

1). Sub Bagian Anggaran;

2). Sub Bagian Akutansi dan Pelaporan;

b. Bagian Umum dan Kepegawaian yang membawahkan:

1). Sub Bagian Administrasi dan Umum;

2). Sub Bagian Kepegawaian;

c. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat

1). Sub Bagian Hukum;

2). Sub Bagian Hubungan Masyarakat;

2. Direktur Operasional membawahkan:

a. Bagian Usaha dan Jasa yang membawahkan:

- 1). Sub Bagian Pemasaran dan Pengembangan Usaha;
 - 2). Sub Bagian Jasa dan Pemberdayaan Pedagang;
 - b. Bagian Teknik Pembangunan dan Pemeliharaan yang membawahkan:
 - 1). Sub Bagian Teknik Pembangunan;
 - 2). Sub Bagian Pemeliharaan;
 - c. Bagian Kebersihan, Ketertiban, dan Keamanan yang membawahkan:
 - 1). Sub Bagian Kebersihan;
 - 2). Sub Bagian Ketertiban dan Keamanan.
3. Kepala Unit Pasar

B. Satuan Pengawasan Interen (SPI).

- (2) Bagan struktur organisasi PD Pasar Pakuan Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Direksi dapat mengangkat Staf Ahli untuk kepentingan PD Pasar Pakuan Jaya paling banyak 3 (tiga) orang.
 - (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
4. Ketentuan Pasal 10 diubah sebagai berikut:

Pasal 10

Pengangkatan dan pengukuhan pejabat struktural di lingkungan PD Pasar Pakuan Jaya dilaksanakan paling lambat Bulan Maret 2016.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 5 Oktober 2015

WALIKOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 5 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2015 NOMOR 2 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.
Pembina
NIP. 19720918199911001


LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR : 26 TAHUN 2015

TANGGAL : 5 OKTOBER 2015

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PD PASAR PAKUAN JAYA



WALIKOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA



BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kantor Walikota Bogor Lantai 3
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10 Kota Bogor 16121
Telp. (0251) 8380254/8321075 ext. 242
Faks. (0251) 8326530
Website: siskum.kotabogor.go.id